



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/145/Kept./403.013/2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati diamanatkan untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui berbagai kegiatan;
- b. bahwa guna sinergitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu dibentuk Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 223);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Ketua :

- a. mengendalikan dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan peran, fungsi dan tugas pokok Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi semua bidang dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan peran, fungsi dan tugas Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Magetan.

2. Sekretaris :

- a. merumuskan dan menyusun program/ kegiatan Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. merumuskan kebijakan penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- c. memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kerja antar bidang;
- d. menghimpun laporan bidang-bidang kerja Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- e. memfasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan dari Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

3. Bidang Peningkatan Aktifitas Fisik :
 - a. meningkatkan kampanye gemar beraktifitas fisik dan berolahraga serta memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
 - b. meningkatkan dan menata penyediaan fasilitas sarana aktivitas fisik dan olahraga masyarakat.
4. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Sehat :
 - a. melaksanakan kampanye pola hidup bersih dan sehat; dan
 - b. mengembangkan kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, maupun swasta untuk mengembangkan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat.
5. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi :
 - a. mengawasi keamanan dan mutu pangan sumber nabati dan hewani dari penggunaan pestisida dan zat berbahaya lainnya; dan
 - b. meningkatkan produksi ikan, daging, buah dan sayur dalam negeri dan mendorong serta mengkampanyekan kepada masyarakat untuk gemar makan beraneka sumber makanan nabati dan hewani.
6. Bidang Peningkatan Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Penyakit :
 - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit; dan
 - b. mendorong dan memfasilitasi kelompok masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/ deteksi dini penyakit.
7. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan :
 - a. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di masyarakat dan fasilitas umum;
 - b. memfasilitasi pengendalian pencemaran air;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan Bank Sampah untuk mengurangi timbunan sampah;

- d. mendorong pengendalian penggunaan bahan-bahan berbahaya yang berdampak pada kesehatan; dan
 - e. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.
8. Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat :
- a. meningkatkan pendidikan untuk hidup sehat sejak usia dini melalui sekolah dan madrasah; dan
 - b. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/145/Kept./403.013/2020

TANGGAL : 21 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Magetan	
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	
5.	Bidang-Bidang		
	a. Bidang Peningkatan Aktivitas Fisik		
	1) Koordinator	Sekretaris Dinas Perhubungan	
	2) Anggota	a) Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan; b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; c) 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;	ADHADI ISMAIL

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
	<p>b. Bidang Peningkatan Perilaku Hidup Sehat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Bidang Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p>	<p>d) 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.</p> <p>Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>a) Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>b) Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>c) 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.</p> <p>Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>a) Kepala Seksi Pakan dan Teknologi Kaji Terap Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan;</p>	<p>KASIJANTO</p> <p>DIEN RAFINA, S.STPar.</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
	<p>d. Bidang Peningkatan Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini Penyakit</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>e. Bidang Peningkatan Kualitas Lingkungan</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>b) Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan pangan;</p> <p>c) 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan.</p> <p>Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitas Sosial pada Dinas Sosial</p> <p>a) Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>b) 2 (dua) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Kesehatan.</p> <p>Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>ATUT SETYANINGRUM, S.P.</p> <p>1. ANIK LESTARI, AMd. Keb.</p> <p>2. SUKINARSIH, AMd, Keb.</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
	<p>2) Anggota</p> <p>f. Bidang Peningkatan Edukasi Hidup Sehat</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>g. Sekretariat Tetap</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>a) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>b) 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>a) Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak;</p> <p>b) 1 (satu) Orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja.</p> <p>Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>	<p>IKE FENNY LESTARI, S.T.</p> <p>M. TAUFIK</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
	2) Anggota	a) Kepala Subbidang Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b) Kepala Subbidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; c) Kepala Subbidang Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; d) 2 (dua) Orang Pejabat Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	1. EDY SURYONO 2. RITA AYU WIJAYANTI, A.Md.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO